



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR : 06 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IZIN USAHA DAN RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang sangat besar saat ini di Kota Palopo, dan sejalan dengan otonomi Daerah maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur
- b. bahwa dari pengaturan usaha kepariwisataan dalam bentuk perizinan dan retribusi untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu mengatur dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20)
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
15. Peraturan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
16. Peraturan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 69 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

Dan

**WALIKOTA PALOPO**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG IZIN USAHA DAN RETRIBUS IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya Kota Palopo
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang izin usaha kepariwisataan dan retribusi izin usaha kepariwisataan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainnya.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah Daerah, Badan maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
9. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
10. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
11. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
12. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan dan bar;
13. Motel/Losmen/Wisma adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
14. Penginapan adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya;
15. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
16. Cottage / Hunian Wisata (Home Stay) adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan yang terpisah;
17. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
18. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
19. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian izin monopoli asing/domestik dibawah nama berikut penyajian khusus sipemegang monopoli (Francise);
20. Objek wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, pelestarian

dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;

21. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi, bazar ditempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
22. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
23. Gedung Pertunjukan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman
24. Rumah Makan/Warung Nasi adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
25. Agen Perjalanan Wisata adalah Badan yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan / atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
26. Gelanggang Renang adalah suatu usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
27. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin bola ketangkasan dan fasilitas olahraga untuk permainan bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
28. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
29. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Arena bola Sodik (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
32. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
33. Bar/Cafe adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya;
34. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
35. Panti Mandi Uap / Sauna / SPA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk mandi uap / sauna sebagai bahan pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
36. Pertunjukan / Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara;

37. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
38. Salon adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan/ketampanan yang meliputi gunting rambut, rias, cuci muka, creambath, lulur, facial;
39. Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
40. Cabang Biro / Counter merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
41. Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, jenis hiburan;
42. Tempat Konvensi, Pameran, Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara pameran, bazaar dan sejenisnya;
43. General Sales Agen adalah kantor perwakilan dari satu perusahaan penerbangan domestik maupun internasional, sebagai contoh yang ada di Bandung dari : Garuda, Mandala, China Airlines, Korean Air, Saudi Arabia dan hanya boleh menjual satu produk saja.
44. Jasa Konsultan Pariwisata adalah jasa pelayanan konsultasi di bidang pariwisata dalam aspek manajemen antara lain BPW, Hotel dan daya tarik wisata;
45. Jasa Kongres, Konvensi dan Eksebis/Meeting, Incentive, Convention, Exhibitor (MICE) adalah suatu usaha jasa yang secara khusus menyelenggarakan dan mempromosikan pengelolaan kongres, konvensi dan eksebis.
46. Fitness dan sport club (Pusat Kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman
47. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan – kan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan maupun pertunjukan hiburan tradisional;
48. Perizinan/Izin Usaha adalah Izin Usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Walikota;
49. Surat Izin usaha kepariwisataan selanjutnya disebut SIUK adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Walikota untuk kegiatan / usaha kepariwisataan;
50. Retribusi Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan izin usaha, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepariwisataan;
51. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan usaha kepariwisataan dari Pemerintah Daerah;
52. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;

55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
56. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat Perintah untuk membayar kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan SKRDLB;
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Retribusi;
58. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai negeri Sipil, Yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan**

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata meliputi:

- a. Usaha Sarana Pariwisata;
- b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- d. Usaha Promosi dan Pemasaran Wisata;
- e. Usaha Jasa Konsultan Kepariwisata;
- f. Pengelolaan Usaha Kepariwisata Milik/Dikuasai Pemerintah

#### Pasal 3

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

#### Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka pimpinan / penanggung jawab usahanya berkewajiban untuk :
  - a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
  - e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
  - f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
  - g. mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang ditempat usahanya;

- h. mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan prostitusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perzinahan di tempat usahanya;
  - i. menyediakan sarana peribadatan dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- (2) Pimpinan/Penanggung jawab penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang:
- a. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menerima pengunjung yang belum dewasa / dibawah umur 20 tahun;
  - c. khusus untuk jenis usaha pariwisata tertentu yang dilarang beroperasi pada waktu tertentu diatur kemudian dengan peraturan walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Usaha Kepariwisata**

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a meliputi :
- a. hotel;
  - b. losmen / motel / wisma;
  - c. penginapan;
  - d. pondok wisata;
  - e. cottage;
  - f. hunian wisata (home stay);
  - g. perkemahan;
  - h. restoran;
  - i. restoran waralaba.
  - j. rumah makan dan warung nasi;
  - k. pub
  - l. bar/cafe;
- (2) Jenis Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. taman rekreasi;
  - b. gedung pertunjukan
  - c. gelanggang renang;
  - d. kolam pemancingan;
  - e. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
  - f. arena billiard
  - g. karaoke;
  - h. bar / café;
  - i. panti pijat;
  - j. bioskop;
  - k. fitnes dan sport club;
  - l. sanggar seni budaya dan tari
  - m. salon/kecantikan

- (3) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi;
  - a. biro perjalanan wisata;
  - b. cabang biro/counter;
  - c. agen perjalanan wisata;
  - d. kepramuwisataaan.
- (4) Jenis Usaha Promosi dan Pemasaran Wisata, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d meliputi :
  - a. pertunjukan/show biz;
  - b. pameran;
  - c. atraksi wisata.
  - d. impresariat.
  - e. hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau media elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya.
- (5) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
  - a. jasa konsultan pariwisata.
  - b. jasa kongres, konvensi, dan Meent Invetion Convention Ekxebition (MICE),
  - c. general sales agen.

### **BAB III SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)**

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang ingin menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) dari Walikota.
- (2) Syarat untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini. Berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap Tahun.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), diwajibkan melaporkan jumlah pengunjung setiap bulannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB IV**

#### **PENGGOLONGAN KELAS HOTEL**

#### Pasal 8

- (1) Sarana pariwisata hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu :
  - a. hotel bintang
  - b. hotel melati
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi kedalam 5 (lima) kelas ayat (1) huruf a dibagi kedalam 5 (lima) kelas:

- a. hotel bintang I
  - b. hotel bintang II
  - c. hotel bintang III
  - d. hotel bintang IV
  - e. hotel bintang V
- (3) Untuk menentukan kelas hotel berbintang dan melati ditetapkan oleh BPC PHRI Daerah Kota Palopo dan disahkan oleh Walikota Palopo.
- (4) Penetapan kelas berbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan sesudahnya dapat ditinjau kembali.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat mengubah status bintangnya
- (6) Pengelola usaha pariwisata yang dikuasai atau dimiliki pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) SIUK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.
- (2) Perpanjangan dimaksud ayat (1) diajukan selama 30 hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (3) SIUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setiap tahun dilakukan registrasi ulang.

#### Pasal 10

- (1) Permintaan untuk memperoleh piagam golongan kelas hotel diajukan kepada walikota
- (2) Bagi hotel melati yang berkeinginan untuk dinyatakan sebagai hotel bintang, permintaan piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota

#### Pasal 11

Penilaian dan penetapan piagam golongan kelas hotel dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan Hotel setiap saat dapat mengajukan permintaan untuk peninjauan kembali golongan kelas hotel.
- (2) Permintaan peninjauan kembali golongan kelas hotel sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan untuk mengubah status dengan tidak terikat pada ketentuan pasal 8 ayat (4)

### BAB V

#### PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN DAN RESTOURAN WARALABA

#### Pasal 13

- (1) Tingkat Pelayanan restoran ditentukan penggolongan restoran yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

**BAB VI****KRITERIA BIDANG HIBURAN UMUM OBJEK WISATA**

## Pasal 14

- (1) Kriteria umum jenis usaha objek wisata dan taman rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum;
    - lokasi;
    - luas dan penataan ruangan;
    - bangunan;
    - pintu gerbang;
    - tempat parkir.
  - b. Fasilitas yang harus tersedia ;
    - pertamanan;
    - area bermain anak-anak
    - fasilitas rekreasi dan hiburan
    - jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, Pos Keamanan
    - sarana ibadah
  - c. Instalasi Teknis ;
    - tenaga listrik;
    - air bersih
    - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
    - sistem tata suara
    - sistem pembuangan limbah drainase
  - d. Administrasi dan Pengelolaan ;
    - waktu operasional
    - tenaga kerja
    - administrasi
- (2) Kriteria umum jenis usaha gelanggang renang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum ;
    - lokasi
    - luas dan penataan ruangan
    - luas dan penataan areal
    - bangunan
    - tempat parkir.
  - b. Fasilitas yang harus tersedia ;
    - kolam renang
    - fasilitas renang

- pertamanan
  - arena bermain
  - jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, Pos Keamanan
- c. Instalasi Teknis ;
- tenaga listrik;
  - air bersih
  - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
  - sistem tata suara
  - sistem pembuangan limbah drainase
- d. Administrasi dan Pengelolaan ;
- waktu operasional
  - tenaga kerja
  - administrasi
- e. Fasilitas pelengkap :
- jasa pelayanan makanan dan minuman
- (3) Kriteria umum jenis usaha kolam pemancingan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum ;
- lokasi
  - luas dan penataan ruangan
  - luas dan penataan areal
  - bangunan
  - tempat parkir.
- b. Fasilitas yang harus tersedia ;
- kolam pemancinga
  - jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, Pos Keamanan
- c. Administrasi dan Pengelolaan ;
- waktu operasional
  - tenaga kerja
  - administrasi
- d. Fasilitas pelengkap :
- jasa pelayanan makanan dan minuman
- (4) Kriteria umum jenis usaha gelanggang permainan ketangkasan anak dan gelanggang permainan ketangkasan dewasa, bowling dan arena bola sodok (billiard) serta gelanggang permainan mekanik/elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d e dan f sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum ;
- lokasi
  - luas dan penataan ruangan
  - bangunan
  - tempat parkir.

- b. Fasilitas yang harus tersedia ;
    - fasilitas permainan ketangkasan
    - jalur bowling
    - meja permainan billiard
    - jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas bangku/kursi kebersihan, tempat pembayaran, P3K, Pos Keamanan
  - c. Instalasi Teknis ;
    - tenaga listrik;
    - air bersih
    - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
    - sistem sirkulasi dan suhu udara
    - sistem pembuangan limbah drainase
  - d. Administrasi dan Pengelolaan ;
    - waktu operasional
    - tenaga kerja
    - administrasi
  - e. Fasilitas pelengkap :
    - jasa pelayanan makanan dan minuman
- (5) Kriteria umum jenis usaha karaoke, pub/bar, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf g, h dan i sebagai berikut:
- a. Persyaratan umum ;
    - lokasi
    - luas dan penataan ruangan
    - bangunan
    - tempat parkir.
  - b. Fasilitas yang harus tersedia ;
    - tempat duduk dan lantai
    - hall
    - pub
    - ruangan
    - tempat duduk
    - mini room
    - karaoke
    - jasa pelayanan makanan dan minuman
    - jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, pos keamanan
  - c. Instalasi Teknis ;
    - tenaga listrik;
    - air bersih
    - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran

- sistem tata suara
- sistem pembuangan limbah drainase

d. Administrasi dan Pengelolaan ;

- waktu operasional
- tenaga kerja
- administrasi

e. Fasilitas pelengkap :

alat komunikasi

(6) Kriteria umum jenis usaha Panti Mandi Uap (Sauna), Sanggar Tari, Fitnes & Sport Club sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf j, k, l dan m sebagai berikut :

a. Persyaratan umum ;

- lokasi
- luas dan penataan ruangan
- luas dan penataan areal
- bangunan
- tempat parkir.

b. Fasilitas yang harus tersedia ;

- ruangan
- tempat mandi uap
- peralatan
- penataan ruang
- ruang fitnes
- ruang pijat
- jasa pelayanan makanan dan minuman
- jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, Pos Keamanan

c. Instalasi Teknis ;

- tenaga listrik;
- air bersih
- sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
- sistem pengatur suhu udara
- sistem pembuangan limbah drainase
- tata cahaya/ penerangan

d. Administrasi dan Pengelolaan ;

- waktu operasional
- tenaga kerja
- administrasi

e. Fasilitas pelengkap lainnya sesuai bidang usaha:

- (7) Kriteria umum jenis usaha bioskop sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf n sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum ;
    - lokasi
    - luas dan penataan ruangan
    - luas dan penataan areal
    - bangunan
    - tempat parkir.
  - b. Fasilitas yang harus tersedia ;
    - tempat duduk
    - fasilitas lainnya
    - jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, Pos Keamanan
  - c. Instalasi Teknis ;
    - tenaga listrik;
    - air bersih
    - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
    - sistem tata suara
    - sistem pembuangan limbah drainase
  - d. Administrasi dan Pengelolaan ;
    - waktu operasional
    - tenaga kerja
    - administrasi
  - e. Fasilitas pelengkap :  
alat komunikasi
- (8) Salon /Kecantikan
- a. Persyaratan umum ;
    - lokasi
    - luas dan penataan ruangan
    - luas dan penataan areal
    - bangunan
    - tempat parkir.
  - b. Fasilitas yang harus tersedia ;
    - ruangan
    - tempat
    - peralatan
    - penataan ruang
    - jasa pelayanan makanan dan minuman
    - jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K.

- c. Instalasi Teknis ;
  - tenaga listrik;
  - air bersih
  - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
  - sistem pengatur suhu udara
  - sistem pembuangan limbah drainase
  - tata cahaya/ penerangan
- d. Administrasi dan Pengelolaan ;
  - waktu operasional
  - tenaga kerja
  - administrasi
- e. Fasilitas pelengkap lainnya sesuai bidang usaha:

**BAB VII**  
**KRITERIA USAHA JASA PERJALANAN WISATA,**  
**PROMOSI DAN PEMASARAN WISATA**

Pasal 15

1. Kriteria umum biro perjalanan, cabang biro, agen perjalanan kepariwisataan usaha jasa konsultasi pariwisata ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Unsur fisik meliputi kondisi fisik kantor, lokasi kantor dan luas kantor, bangunan dan sarana kantor;
  - b. Unsur administrasi meliputi administrasi direksi, pegawai dan surat menyurat;
  - c. Unsur sarana dan prasara meliputi angkutan wisata dan kantor cabang
  - d. Unsur manajemen dan tenaga kerja meliputi administrasi, tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman pegawai
  - e. Unsur permodalan meliputi besarnya modal kerja perusahaan;
  - f. Unsur kegiatan usaha meliputi jumlah dan kualitas paket wisata, jumlah hasil usaha, keagenan, keanggotaan dalam administrasi, serta asosiasi dan jaminan sosial bagi karyawan atau konsumen
2. Kelas biro perjalanan wisata dinyatakan dengan gambar symbol "CAKRA"
  - a. - CAKRA satu kelas BPW D
    - CAKRA dua kelas BPW C
    - CAKRA tiga kelas BPW B
    - CAKRA empat kelas BPW A
  - b. Klasifikasi usaha Jasa Konsultan Pariwisata :
    - Jasa Konsultan Pariwisata
    - Jasa Kongres, Konvensi, dan eksebisi
    - General sales agen (GSA)
  - c. Penggolongan Pramuwisata terdiri dari :
    - Pramuwisata Muda (beroperasi diwilayah Kota Palopo)
    - Pramuwisata Khusus (Tugas diobyek/daya tarik tertentu)

3. Kriteria umum promosi dan pemasaran wisata :
  - a. Kantor, luas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) m<sup>2</sup>
  - b. Karyawan yang berpengalaman / berpengalaman dibidang impresariat atau pertunjukan hiburan
  - c. Memiliki fasilitas komunikasi, telepon, faksimail
  - d. Jenis-jenis pertunjukan impresariat :
    - kesenian
    - hiburan
    - seni tari
    - seni drama
    - seni musik
    - opera
    - peragaan busana
    - akrobat
    - sirkus
    - kegiatan olah raga dalam rangka eksebishi
  - e. Jenis-jenis pertunjukan yang dilarang :
    - tarian striptease
    - tarian erotis
    - lagu/ucapan kata-kata kotor
    - lagu/nyanyian mengandung provokasi politik, anti ke Tuhanan dan kesukuan dan sejenisnya

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelolaan, dan tenaga kerja pariwisata di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Penerbitan Izin Usaha
  - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha
  - c. Pembelajaran teknis penyelenggaraan usaha
  - d. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dan mutu pelayanan.
  - e. Pembelajaran teknik pemasaran/promosi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf e dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

### Pasal 17

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

## Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan usaha kepariwisataan dimaksud peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
NAMA, OBJEK, SUBJEK, WAJIB DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

## Pasal 19

Dengan nama retribusi izin usaha kepariwisataan dipungut atas pemberian pelayanan tertentu dibidang kepariwisataan.

## Pasal 20

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha kepariwisataan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan izin usaha kepariwisataan yang dibayarkan setiap tahun berjalan sesuai dengan klasifikasi/ golongan, profesi dan kelas perusahaan.

## Pasal 22

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran

## Pasal 23

Retribusi izin usaha kepariwisataan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB X  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN TARIF  
RETRIBUSI**

## Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan yang digunakan

## Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin/ Surat Persetujuan yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan promosi.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan pemberian Izin / Surat Persetujuan yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan promosi.

**BAB XI  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

## Pasal 26

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tempat Rekreasi sebesar Rp. 200.000,- / lokasi / izin
  - b. Bioskop

1. Kelas A (lokasi dipusat kota dan gedung representative sebesar Rp. 600,- /kursi/izin)
  2. Kelas B (lokasi dipusat kota dan gedung non representative sebesar Rp. 400,-/kursi/izin)
- c. Arena Biliard:
1. Meja besar (9 feet) sebesar Rp.100.000,- / meja / izin;
  2. Meja sedang (8 feet) sebesar Rp. 75.000,- / meja / izin;
  3. Meja kecil (7 feet) sebesar Rp. 50.000,- / meja / izin;
- d. Permainan ketrampilan anak Mekanik / Elektronik sebesar Rp. 50.000,-/unit/ izin.
- e. Kolam renang sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/ izin;
- f. Sanggar Seni Budaya sebesar Rp.100.000,-/lokasi/ izin;
- g. Gedung Pertunjukan Rp. 250.000/lokasi/ izin
- h. Kolam Pemancingan sebesar Rp. 30.000,-/kolam/ izin;
- i. Panti Pijat sebesar Rp. 50.000,-/lokasi/ izin;
- j. Panti Mandi Uap / Sauna / SPA sebesar Rp. 150.000,-/kamar/ izin;
- k. Pub sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/ izin;
- l. Karaoke
1. Kamar (room) sebesar Rp. 250.000,-/kamar/ izin;
  2. Terbuka (Hall) sebesar Rp. 500.000,-/kamar/ izin;
- m. Pusat kebugaran, Fitness & Sport Club sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/ izin
- n. Pertunjukan / Show Biz  
Pertunjukan komersil tertentu diluar / dalam ruangan sebesar Rp. 250.000,-/ izin;
- o. Hotel
1. Hotel Bintang
    - bintang I sebesar Rp. 1.000.000,-/ izin;
    - bintang II sebesar Rp. 2.000.000,-/ izin;
    - bintang III sebesar Rp. 3.000.000,-/ izin;
    - bintang IV sebesar Rp. 4.000.000,-/ izin;
    - bintang V sebesar Rp. 5.000.000,-/ izin.
  2. hotel melati sebesar Rp. 750.000/lokasi/ izin
- p. Bar dan Cafe sebesar Rp. 750.000,-/lokasi/tahun;
- q. Restoran
- talam gangsa (GP 1) sebesar Rp. 250.000,-/ izin;
  - talam salaka (GP 2) sebesar Rp. 500.000,-/ izin;
  - talam kaca (GP 3) sebesar Rp. 750.000,-/ izin.
- r. Restoran Waralaba Sebesar Rp. 1.250.000,-/ izin
- s. Rumah Makan:
1. kelas a sebesar Rp. 750.000,-/ izin;
  2. kelas b sebesar Rp. 500.000,-/ izin;
  3. kelas c sebesar Rp. 250.000,-/ izin.

t. Operasional Pramuwisata

1. pramuwisata muda Rp. 25.000,- per-orang/ izin;
2. pramuwisata umum Rp. 50.000,- per-orang/ izin;
3. pramuwisata khusus Rp. 100.000,- per-orang/ izin;

u. Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

1. biro perjalanan wisata/BPW Rp. 500.000,-/ izin
2. cabang biro perjalanan wisata/CBPW Rp. 300.000,-/ izin
3. agen perjalanan wisata Rp.200.000,-/ izin

v. Usaha jasa Konsultan Kepariwisataaan pemohon baru:

1. jasa konsultan kepariwisataan Rp. 1.000.000,-;
2. jasa kongres, konvensi dan pameran, Meeting Incentive Convention Exhibitions (MICE) Rp. 1.000.000,-;
3. general sales agen / GSA sebesar Rp. 500.000,-.

w. Salon Kecantikan Rp. 50.000,-

- (2) Pendaftaran ulang setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikenakan tarif sebesar 10 % dari tarif retribusi dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Masa retribusi berlaku dan mengikuti masa SIUK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SSRD atau dokumen yang dipersamakan
- (3) Bentuk dan isi SSRD dan dokumen lain yang dipersamakan yang dimaksud pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan walikota.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

#### **Pasal 29**

Retribusi dipungut diwilayah daerah kota palopo.

#### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Walikota;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi terutama dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pasal ini ditetapkan oleh Walikota

**BAB XIII**

**TATA CARA PENAGIHAN, PEMBETULAN, PEMBATALAN ,  
PERHITUNGAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu

**Tata Cara Penagihan**

Pasal 33

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat- lambatny 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, subjek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota

Bagian Kedua

**Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan**

Pasal 34

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SSRD dan STRD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Subjek retribusi dalam mengajukan permohonan, penurunan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima SSRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak menunda pelaksanaan pembayaran.

- (6) Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (7) Apabila telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keputusan dianggap dikabulkan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Perhitungan Kembali Kelebihan Pembayaran Retribusi**

**Pasal 35**

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 36**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasl ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

**Pasal 37**

- (1) Pengembalian pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR)
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN SANKSI**  
Bagian Kesatu  
**Sanksi administrasi**

**Pasal 38**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Teguran lisan tau panggilan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;

## d. Pencabutan:

- Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
- Rekomendasi Promosi Pariwisata;
- Pemberian Penghargaan.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

Bagian Kedua  
**Sanksi Pidana**

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 40

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan pejabat penuntut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penunjukkan Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

- (1) Semua jenis usaha kepariwisataan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin dinyatakan sudah memenuhi syarat dan kepadanya diberikan surat izin serta berlaku ketentuan tarif yang diatur dalam pasal 26.
- (2) Pemohonan izin usaha kepariwisataan yang masih dalam proses penyelesaian dengan berlakunya Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang bersifat teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan atau keputusan walikota.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Peraturan Daerah beserta ketentuannya yang berkaitan dengan kepariwisataan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo

Ditetapkan : di Palopo  
Pada Tanggal :

**WALIKOTA PALOPO**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan : di Palopo  
Pada Tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**

**H. M. J A Y A**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 NOMOR  
SERI : NOMOR:

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**  
**Nomor : 06 Tahun 2005**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA DAN RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)**

**I. UMUM**

Sebagai realisasi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud akan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, maka telah ditetapkan Perda Kota Palopo Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Palopo.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**PASAL 1**

Bagian 17 s.d 47 adalah bagian Ketentuan Umum yang berpeluang untuk dikembangkan pada masa yang akan datang, sehingga wawasan Perda ini cukup luas yang menyangkut Bidang Kepariwisata.

**PASAL 2 s.d 3 cukup jelas**

**PASAL 4 ayat (2)**

Huruf a : Larangan pemakaian tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin berlaku untuk semua jenis kepariwisataan

Huruf b : Larangan pengunjung di bawah umur 20 tahun, kecuali sudah menikah (dewasa) hanya berlaku bagi usaha kepariwisataan dimaksud adalah Arena Bola Sodot (billyard), Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Bar dan Karauke.

**PASAL 5 ayat (1) dan (2)**

Yang tidak termasuk golongan Hotel Bintang dan Hotel Melati adalah Wisma, Pondok, Losmen, Penginapan dan golongan klasifikasinya diatur dengan Keputusan Walikota.

**PASAL 6 s.d 13 cukup jelas**

**PASAL 14**

Ayat (1) s.d (8) kriteria sarana pada tiap-tiap huruf (b) merupakan indikator standar dalam operasional bidang usaha kepariwisataan.

**PASAL 15 s.d 25 cukup jelas**

**PASAL 26 huruf (s)**

Yang termasuk Rumah Makan adalah warung nasi dan sejenisnya serta klasifikasi penggolongannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Kriteria Rumah Makan/Warung nasi dan sejenisnya terdiri dari :

- Talang Gansa Garpu I (GP1)
- Talang Salaka Garpu II (GP2)
- Talang Kecana Garpu III (GP3)

**PASAL 27 s.d 43 cukup jelas**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR .....**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

